



**P U T U S A N**

Nomor : 041/Pdt.G/2011/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang/honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**L A W A N**

**TEREMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti- bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register perkara Nomor: 041/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 11 Januari 2011 telah



mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Tes pada tanggal 09 Maret 19998 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/IV/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tes tertanggal 18 April 1998:
- Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon jejaka dan Termohon perawan:-
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan:
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tes selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah yang Pemohon dan Termohon bangun bersama di Kelurahan Tes selama kurang lebih 6 tahun :-
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan kakak kandung Pemohon yang bernama PIL dan Termohon tidak mau



mendengar nasehat Pemohon serta tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2010 karena pada saat Pemohon sedang membawa mobil dinas DPRD bersama kakak kandung Pemohon (karena pada saat itu Pemohon dan kakak kandung Pemohon sama-sama bekerja sebagai staf honorer di DPRD Lebong), lalu ada sms masuk ke HP kakak kandung Pemohon, akan tetapi Pemohon mengira itu adalah HP milik Pemohon, setelah dibuka ternyata itu adalah HP milik kakak kandung Pemohon, tetapi Pemohon sempat membaca ada sms masuk dari Termohon untuk kakak kandung Pemohon yang isinya seperti sms orang yang berpacaran.-
- Bahwa, keesokan paginya saat sampai di rumah, Pemohon langsung menanyakan mengapa Termohon mengirim sms seperti itu untuk kakak Pemohon, dan akhirnya Termohon mengaku bahwa Termohon telah berselingkuh dengan kakak kandung Pemohon dari mulai bulan Juni 2010, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran:-
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon pulang ke rumah bibi kandung Termohon di Kelurahan Tes dan Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan:-
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon :

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER :**

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon **TEREMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor: 041/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 02 Februari 2011 yang dibacakan di



persidangan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/11/17.07.04/1002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, tanggal 23 Maret 2010 (bukti P1):-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/IV/1998 tertanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong (bukti P2)-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan saksi- saksi keluarga yang bernama:

1SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, diatas sumpahnya



saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sejak 4 tahun yang lalu dan kenal baik dengan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang dan sekarang anak tersebut ikut Pemohon :
    - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan: -
      - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon ketahuan berselingkuh dengan kakak kandung Pemohon bernama PIL :-
    - Bahwa, saksi mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon:
      - Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri waktu kakak Pemohon masuk ke rumah kediaman Pemohon tengah malam, dan waktu itu hanya ada Termohon sedangkan Pemohon tidak dirumah karena sedang bekerja dan hal itu terjadi berulang kali :-
    - Bahwa sekarang Termohon berada di rumah bibi Termohon:
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak kebaratan namun Pemohon meluruskan bahwa Pemohon dan Termohon belum ada keturunan dan anak yang sekarang ikut Pemohon adalah anak angkat (adopsi) Pemohon dan



Termohon :

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tes RT. 05 RW.03 Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, diatas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu :-
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon akan tetapi saksi tidak terlalu akrab dengan Termohon karena saksi lebih sering di kebun ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 bulan :-
- Bahwa penyebab Pemohon dan termohon pisah karena Termohon berselingkuh deengan kakak Pemohon, dan hal itu sering saksi dengar dari pembicaraan tetangga:-
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kakak kandung Pemohon mendatangi kediaman Pemohon pada tengah malam, dan yang ada hanya Termohon, sedangkan Pemohon sedang tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon dan Termohon belum pernah berusaha mensehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi telah cukup;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar Pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk *Absolute Competentie* Pengadilan Agama Curup:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya perkara ini termasuk *Relative Competentie* Pengadilan Agama Curup:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah yang dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Pemohon dan





Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon berselingkuh (pacaran) dengan kakak kandung Pemohon bernama PIL dan Termohon tidak mau mendengar kan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suami dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;-

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dan Termohon telah tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan menguatkan antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon



telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TEREMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.379.00,- (tiga



ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M, bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami **Dra. NURMALIS. M** Sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **SUGITO S, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**Dra. NURMALIS. M**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ASYMAWI,**

**SH**

**SUGITO S. SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, S. HI**



Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp. 288.000,-

2. Biaya

Proses.....

..... Rp. 50.000,-

3. HHK.....

..... Rp. 35.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah

.....Rp. 379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)